



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 247 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PANEL *REVIEW* INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem penilaian pada kegiatan *IPB Award* dengan melakukan kajian dan masukan terhadap penilaian yang telah dilakukan oleh unit kerja, perlu dibentuk tim panel *review* Institut Pertanian Bogor *award* dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Panel *Review* Institut Pertanian Bogor *Award*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL *REVIEW* INSTITUT PERTANIAN BOGOR AWARD.

KESATU : Membentuk Tim Panel *Review* Institut Pertanian Bogor *Award*;

- KEDUA : Personalia tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- Ketua : Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, M.Si., P.A.Vet.(K)
2. Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. melakukan *review* terhadap usulan penghargaan dan anugerah dari unit kerja di Institut Pertanian Bogor;
 2. mendapatkan calon penerima anugerah dan penghargaan yang terbaik; dan
 3. memberikan masukan terkait proses pemberian anugerah dan penghargaan ke depan;
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Oktober 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002